

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/A/29131/2023

TENTANG

TIM VERIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN TERDAMPAK DARI PERISTIWA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemulihan korban dan/atau keluarga korban yang terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak;
 - bahwa untuk mendukung kelancaran b. pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan bermanfaat, perlu dibentuk tim verifikasi kementerian kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Korban dan/atau Keluarga Korban Terdampak dari Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM VERIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN TERDAMPAK DARI PERISTIWA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU.

KESATU

: Membentuk Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Korban dan/atau Keluarga Korban Terdampak dari Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA

- Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan konfirmasi dan klarifikasi klaim rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu;
- b. melakukan verifikasi berkas klaim rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan bagi korban

dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, meliputi:

- 1) keabsahan berkas sesuai pertanggungjawaban;
- 2) kelengkapan data pendukung sesuai pertanggungjawaban; dan
- 3) kelayakan nilai klaim ditinjau dari aspek medis serta standar harga yang berlaku dan wajar.
- c. menyelesaikan klaim rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu; dan
- d. merekomendasikan hasil penyelesaian klaim rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan berpedoman pada petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu.

KELIMA

: Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/29131/2023

TENTANG

TIM VERIFIKASI KEMENTERIAN

KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN

KESEHATAN BAGI KORBAN

DAN/ATAU KELUARGA KORBAN

TERDAMPAK DARI PERISTIWA

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

YANG BERAT MASA LALU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN TERDAMPAK DARI PERISTIWA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU

I. PELINDUNG : Sekretaris Jenderal

II. PENGARAH : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

III. KETUA : Kepala Pusat Krisis Kesehatan

IV. WAKIL KETUA : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. SEKRETARIS I : Kasubag Administrasi Umum Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. SEKRETARIS II : Ketua Tim Kerja Mitigasi, Kesiapsiagaan dan

Ketahanan Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan

3. ANGGOTA : 1. dr. Dessy Fardalenawaty

(Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan, Kementerian Kesehatan)

2. Achmad Muhajir, S.Kep, Ners, MARS

(Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan, Kementerian Kesehatan)

3. Putri Little Holiday, ST

(Sekretariat Direktorat Pelayanan

Kesehatan, Kementerian Kesehatan)

- Harsono, SAB, MM
 (Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Kesehatan);
- Eri Gunawan, S.Kom
 (Kepala Sub Bagian Administrasi umum, Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan);
- drg. Leny Juniarta, M.Kes
 (Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan);
- 7. Antonius Sunar Wahyudi,A.Md; dan (Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan).

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

SEKRETARIAT JENDERAL

Indah Tebrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003